

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam agama Islam, Allah Swt sangat menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan pernikahan apabila telah memenuhi syarat untuk menikah. Sebagaimana firman Allah Q.S ar-Ruum : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Q.S ar-Ruum : 21)¹

Dan adapun hadis yang menganjurkan untuk melakukan pernikahan yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ, وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى و مسلم)

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a, rasulullah bersabda : Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang dapat memenuhi kewajiban sebagai suami maka harus kawin, karena kawin itu mengurangi pandangan mata dan menjaga kehormatan (kemaluan). Dan siap yang belum dapat, maka hendaknya puasa (sabar), maka itu dapat menahannya.” (H.R Bukhari dan Muslim)²

¹ Kementerian Agama, *at-Takrim al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), hlm 406.

² Salim Bahreisy, Abdullah Bahreisy, *Terjemah Bulughul Maram Min Adillatihil Ahkam*, (Surabaya : Balai Buku, t.t), hlm 488.

Secara etimologi, kata nikah terbentuk dari kata nakaha yang berarti melakukan hubungan intim dan akadnya. Dia juga bermakna mengalahkan, seperti kalimat nakaha an-Nu'asu 'aynahu yang berarti kantik mengalahkan matanya. Kata an-Nakhu berarti kemaluan perempuan, sedangkan kata al-Munakihu berarti perempuan. Kata nikahun juga dapat dimaknai sebagai akad saja, bukan persetubuhan.

Masyarakat Arab membedakan secara halus antara akad dan persetubuhan. Jika mereka mengatakan nakaha fulaanatan atau nakaha binta fulaanin, maka maksudnya adalah dia menikah fulanah, atau menikah anak perempuannya fulan. Tetapi jika mereka mengatakan nakaha imra'atahu maka maksudnya adalah ia menggauli istrinya, karena dengan menyebut istri maka itu berarti sesudah akad sehingga tidak dibutuhkan lagi.³

Secara terminologi, ulama mendefinisikan nikah dengan beberapa definisi yang berdekatan maknanya meskipun berlainan redaksinya. Intinya, nikah adalah akad yang mengakibatkan kebolehan hubungan badan dan kesenangan ragawi, dengan menggunakan kata ankaha (menikah), atau zawwaja (mengawinkan), atau terjemahannya.

Menurut kalangan Mazhab Maliki, nikah adalah akad untuk memperbolehkan halalnya kesenangan ragawi dengan seorang perempuan yang bukan muhrim, bukan majusi, dan bukan budak ahli kitab dengan mengucapkan suatu kalimat tertentu bagi orang yang mampu dan membutuhkan, atau bagi orang yang mengharapkan keturunan.

³ Muhammad Suma'i Sayyid Abdurrahman, *Perbandingan Pendapat Lama dan Pendapat Baru Imam asy-Syafi'i*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), hlm 567-568.

Sedangkan menurut kalangan mazhab Hanafi, nikah adalah akad yang ditujukan untuk kepemilikan hak atas kesenangan ragawi. Definisi ini untuk mengecualikan jual-beli karena jual-beli adalah akad yang ditujukan untuk kepemilikan atas diri.⁴

Jika dimasukkan dalam pembahasan mazhab, menurut golongan Hanafiyyah :

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مَلَكَ الْمُنْعَةِ قَصْدًا

“Nikah itu adalah akad yang memfaidahkan memiliki bersenang-senang dengan sengaja”

Menurut golongan Syafiiyyah, yaitu :

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَلَكَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ انْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا.

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya”

Menurut golongan Malikiyyah, yaitu :

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتَعِهِ التَّلَذُّذِ بِأَدَمِيَّةٍ غَيْرِ مُوجِبٍ قِيَمَتُهَا بِيَسَنَةٍ.

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati tanpa harus menyebutkan harganya.”

Golongan hanbaliyyah mendefinisikannya dengan :

النِّكَاحُ هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ انْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنُفَعَةٍ الْإِسْتِعْمَالِ.

”Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang.”⁵

⁴ *Ibid*, 568.

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, (Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-‘Arabi, 1424 H/2003 M) Juz IV, hlm 8-9.

Berarti nikah adalah sarana yang disediakan agama islam untuk menjalin kekeluargaan, memperbolehkan manfaat dan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan menggunakan lafadz tazwij, nikah atau yang semakna. Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah proses yang sakral, mempunyai adab-adab tertentu dan tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Jika pernikahan tidak dilaksanakan berdasarkan syariat Islam maka pernikahan tersebut bisa menjadi sebuah perbuatan zina atau nikahnya *fasid*. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus mengetahui kiat-kiat pernikahan yang sesuai dengan kaidah agama islam agar pernikahan kita dinilai ibadah oleh Allah Swt.

Diantara beberapa keutamaan dan faedah perkawinan menurut Sayid Sabiq dalam kitabnya “Fiqh as-Sunnah” adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah suatu cara alamiah yang sebaik-baiknya dan corak kehidupan yang paling tepat untuk memuaskan dan menyalurkan naluri seksual.
- b. Perkawinan adalah cara sebaik-baiknya untuk berkembang biak dan mendapatkan keturunan yang baik, serta berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang disertai terjaminnya kemurnian asal-usul yang amat dipentingkan oleh agama Islam.
- c. Dengan perkawinan, maka naluri keibuan dan naluri kebapakan (*naluri parental*) akan tumbuh dan menjadi sempurna. Perasaan santun dan kasih sayang akan bersemi dan mekar karenanya, sedang semua itu merupakan sifat-sifat utama. Dan tanpa adanya sifat-sifat tersebut, maka sifat kemanusiaannya akan menjadi kosong dan hampa.

- d. Kesadaran akan tanggung jawab berumah tangga dan membiayai anak-anak akan mendorong orang giat dan rajin berusaha, dan membangkitkan kemampuan-kemampuan pribadi dan bakat-bakat yang terpendam. Maka tanpa dipaksa seseorang akan tampil bekerja agar dapat memikul beban dan memenuhi kewajibannya. Dan sebagai akibatnya akan banyaknya karya dan usaha yang akan melipat gandakan kekayaan dan berlimpahnya produksi, dan akan mendorong ditentukannya dalam alam ini rahasia-rahasia tersembunyi yang mengandung faedah dan manfaat bagi manusia.
- e. Pembagian tugas yang disatukan fihak sesuai dengan keadaan rumah tangga, sedang difihak lain sesuai dengan keadaan dan suasana luar, disamping menentukan tanggung jawab suami dan istri itu mengenai pekerjaannya masing-masing. Maka si istri mengurus soal dalam, yaitu urusan rumah tangga, mendidik anak-anak, mengatur udara segar agar suami dapat beristirahat menghilangkan letih dan memulihkan tenaga. Sementara si suami berusaha dengan bekerja keras untuk mencari nafkah dan mendapatkan biaya keperluan rumah tangganya. Maka dengan dengan pembagian yang adil dan berimbang ini, masing-masing fihak melaksanakan tugas kodrati mereka menurut cara yang diridhai Allah dan dihargai oleh sesama manusia, hingga akan membuahkan hasil yang diberkahi Allah.⁶

⁶ Musthafa Kamal Pasha, Chalil, Wahardjani, *Fikih Islam*, (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2009), Cet. IV, hlm 258.

Didalam kehidupan sehari-hari, manusia sudah diatur oleh hukum, baik itu hukum Negara, hukum agama maupun hukum adat, semuanya sudah diatur sedemikian mungkin. Didalam hal perkawinan pun juga telah diatur menurut agamanya masing-masing, agama manapun telah mengatur hukum tentang perkawinan. Begitupun dalam agama islam telah diatur hukum-hukum pernikahan yang sesuai dengan kaidah-kaidah islam. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pernikahan. Ada yang mengatakan hukum pernikahan itu wajib, ada juga sebagian mengatakan sunnah, dan selebihnya berkata hukum pernikahan itu mubah.

Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan perkawinan serta tujuan dari perkawinan, maka melaksanakan suatu perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sesuai dengan yang diterangkan didalam Kitab *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah* :

النِّكَاحُ تُرَدُّ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْخَمْسَةُ : الْوَجُوبُ وَ الْحُرْمَةُ وَ الْكِرَاهَةُ وَ السُّنَّةُ أَوْ النَّدْبُ وَ الْإِبَاحَةُ⁷

“Secara hukum agama, Nikah itu meliputi hal : wajib, haram, makruh, sunnah atau nadab, dan boleh.”

Perkawinan dihukumkan wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan yang kuat untuk kawin, dan sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban serta ada rasa khawatir apabila ia tidak kawin akan bisa tergelincir dalam perbuatan yang dilarang oleh syara', seperti melakukan zina.

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi, 1424 H/2003 M), Juz IV, hlm 10.

Perkawinan berhukumkan sunnah bagi seseorang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin, serta telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul tanggung jawab akibat perkawinannya itu, namun sesungguhnya ia belum merasa khawatir kalaupun belum kawin ia akan melakukan perbuatan zina.

Perkawinan yang berhukumkan haram bagi seseorang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin, namun tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul tanggung jawab akibat dari perkawinannya tersebut hingga kalau ia kawin akan berakibat mentelantarkan dan menyusahkan istrinya.

Perkawinan berhukumkan makruh bagi seseorang yang telah mampu dari segi materiel, cukup memiliki kemampuan untuk menjaga keperwiraannya, akan tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi berbagai kewajiban terhadap istrinya, sekalipun tidak sampai menyusahkannya.

Perkawinan berhukumkan mubah bagi seseorang yang mempunyai harta, akan tetapi kalaupun ia tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina, dan andaikata kawinpun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiaikan kewajibannya terhadap istrinya.⁸

Hukum nikah adalah Sunnah, bukan wajib. Ini adalah pendapat seluruh *fuqaha*. Sedangkan Daud rahimahullah mengatakan bahwa hukum nikah adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan sekali dalam seumur hidup. Jika seorang laki-laki memiliki kemampuan untuk menikahi seorang perempuan merdeka, maka dia

⁸ Mustafa Kamal Pasha, Chalil, Wahardjani, *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2009), Cet. IV, hlm 259-260.

wajib menikahi perempuan merdeka. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menikahi perempuan merdeka, maka dia wajib menikahi perempuan budak.⁹

Perwalian dalam arti umum, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.¹⁰ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “wali” mempunyai banyak makna, antara lain :

- a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.¹¹

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa wali itu ialah orang dari kalangan terdekat wanita yang menjadi wali untuk perempuan itu, karena wanita di golongan orang yang lemah dan pemalu. Alasan Islam menetapkan Ayah sebagai orang terdekat menjadi wali ialah karena dia orang yang selalu siap menolong, berkorban serta membiayai dan mengasuh anaknya. Jika tidak ada Ayah barulah digantikan dengan keluarga terdekat lainnya dari pihak Ayah.

Wali nikah ada bermacam-macam, yakni :

⁹ Abdul Wahhab, *Fikih Perbandingan*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2015), hlm 47-48.

¹⁰ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), cet I, hlm 31.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1975), hlm 1123.

1. wali Nasab ialah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.
2. wali Hakim ialah wali yang ditugaskan atau ditunjuk khusus untuk melakukan akad nikah, apabila wali nasab tidak ada.¹²
3. wali Tahkim ialah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri.
4. wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri.
5. wali Mujbir ialah wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwakilkan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat ridho atau tidaknya.

Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Dari urutan ini, jelaslah bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah, kendatipun wasiat itu disampaikan secara jelas.

Maliki mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun anak zina), manakala wanita tersebut punya anak, lalu berturut turut: saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek,

¹² Ahmad Idris, *Fiqh Islam menurut Mazhab Syafi'I* (Cet. I; Siliwangi Multazam , 1994) hlm 77.

paman (saudara ayah), dan seterusnya, dan sesudah semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ketangan hakim.

Sementara itu urutan yang digunakan syafi'i adalah: ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya, dan bila semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ketangan hakim.¹³

Hambali memberikan urutan: Ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris, dan baru beralih ketangan hakim.¹⁴

Diantara semua perwalian nikah, yang paling ekstrim adalah wali mujbir karena ada unsur paksaan. Syafi'i dan hambali sepakat bahwa wali mujbir itu bapak dan kakek dan menurut maliki bapak saja, dan menurut hanafi bapak, kakek dan yang masuk dalam hubungan ashabah.

Hanafi mengatakan bahwa, manakala ayah atau kakek mengawinkan anak gadis mereka yang masih kecil dengan orang yang tidak sekufu atau kurang dari mahar mitsil, maka akad nikahnya sah. Jika ia tidak dikenal sebagai pemilih yang jelek. Akan tetapi apabila yang mengawinkannya bukan ayah atau kakeknya, dengan orang yang tidak sepadan (sekufu) atau kurang dari mahar mitsil maka akad nikah tersebut tidak sah sama sekali.

Hambali dan Maliki berpendapat bahwa seorang ayah boleh mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil kurang dari mahar mitsil, sedang Syafi'i

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Penerbit Lentera, 2010) hlm: 347.

¹⁴ *Ibid*, hlm 347-348.

mengatakan bahwa ayah tidak berhak atas itu, dan apabila ia melakukannya juga, maka si anak boleh menuntut mahar mitsil bagi dirinya.

Mengenai wali Mujbir imam mazhab berbeda pendapat mengenai otoritas wali mujbir dalam penentuan perkawinan. Maliki, syafi'i dan hanbali sepakat bahwa wanita dewasa maupun belum dewasa, gadis maupun janda harus ada wali ketika melaksanakan pernikahan. Sedangkan hanafi berpendapat gadis yang belum dewasa dan yang dewasa tetapi gila harus ada walinya. Dan yang dewasa dan berakal sehat, baik gadis maupun janda memiliki hak menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang dikehendaknya.

Menurut imam hanafi, wanita gadis maupun janda berhak memilih pasangan untuk dirinya sendiri. Sedangkan menurut maliki, syafi'i dan hanbali, wanita janda saja yang berhak memilih pasangan untuk dirinya sendiri dan wanita gadis tidak berhak.

Maksud otoritas wali yaitu berlakunya perwalian paksa adalah, wali berhak melakukan akad nikah atas orang-orang tersebut. Yang berada dibawah perwaliannya tanpa harus meminta pertimbangan mereka. Akad atas nama orang-orang yang diwalikannya tersebut berlaku dan sah tanpa tergantung kepada kerelaan mereka.

Allah Swt, menjadikannya sebagai perwalian paksa untuk kemaslahatan orang yang diwalikannya, karena orang yang kehilangan atau kurang kelayakannya tidak dapat menentukan kemaslahatannya sendiri. Kemampuan akal nya tidak cukup untuk mengukur kemaslahatannya dalam berbagai akad dan tindakan yang dilakukannya karena faktor usia yang masih kecil, atau gila, atau

idiot. Karena itulah segala keputusan orang yang kehilangan atau kekurangan kebanyakan dikembalikan kepada walinya.

Apabila orang yang kehilangan kelayakan melakukan akad nikah, maka akadnya tidak sah, karena redaksi akad yang diungkapkannya dan tindakannya tersebut tidak berlaku mengingat dirinya tidak *mumayyiz* yang merupakan dasar kelayakan.¹⁵

Jika orang yang kurang kelayakannya melakukan akad, maka akadnya sah, selama syarat- syaratnya terpenuhi, tapi tetap bergantung pada restu dari wali yang boleh merestuinnya dan boleh juga tidak. Menurut mazhab Hanafi, perwalian paksa ini berlaku bagi orang yang memiliki hubungan waris dengan anak kecil, orang gila dan idiot. Sedangkan mazhab selain Hanafi membedakan antara anak kecil dengan orang gila dan idiot. Mereka sepakat perwalian berlaku atas orang gila, sedangkan perwalian atas orang idiot hanya berlaku bagi ayah, kakek, orang yang ditunjuk (*washi*), dan pemerintah berwenang. Mereka berselisih tentang siapa saja yang berhak menjadi wali atas anak kecil. Menurut imam Malik dan Ahmad, perwalian tersebut berlaku untuk ayah dan orang yang ditunjuknya saja, dan tidak berlaku bagi selain keduanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berlaku untuk ayah dan kakek.

Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Hanafi menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. Ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas *ijab* dan *qabul*.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 2. Penerbit Darul Fath Lil 'lmi Al-Arobi, Kairo, Mesir 1421/2000 M. hlm: 299.

Status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila (*madznun*) perempuan / laki-laki meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupu gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut akad nikah (ijab/qabul) dengan syarat keduanya *kafaah*. Jika tidak (*kafaah*), wali memiliki hak membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam mazhab Hanafiyah, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.

Rasionalitas tentang wali dalam pandangan mazhab Hanafiyah didasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual beli. Oleh karena itu, syaratnya cukup dengan ijab dan qabul. Posisi wali hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang masih kecil. Selain itu, secara istidhlal. Hanafiyah berpandangan bahwa Alqur'an maupun hadis yang dijadikan hujjah terhadap status wali sebagai rukun nikah, tidak memberikan isyarat bahwa wali tersebut sebagai rukun nikah.

Dalam mazhab Hanafiyah, landasan Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan sebagai dasar pijakan tidak perlunya wali adalah sebagai berikut: Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة: ٢٣٠} .

“kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami lain. Kemudian, jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri), untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah

ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.” (Q.S. Albaqarah: 230).¹⁶

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْمَلُونَ {البقرة: ٢٣٢}

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjadi kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih suci bagimu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (Q.S. AL-Baqarah: 232).

Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {البقرة: ٢٣٤}.

“Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah maha mengetahui yang kamu kerjakan,” (Q.S. Al-Baqarah: 234).¹⁷

Semua ayat ini jelas mengenai nikah wanita, *muraja’ah nya*, dan apa yang ia kerjakan pada dirinya. Menurut yang ma’ruf adalah tidak bergantung pada izin wali dan dalam pelaksanaannya tidak memerlukan wali.”

Adapun hadis-hadis Nabi saw, yang dijadikan sebagai dasar tidak diperlukannya wali dalam Hanafiyah, sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid*, hlm: 36.

¹⁷ *Ibid*. hlm: 37.

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah, kecuali Bukhari dari Ibnu Abbas ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw:

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ أَحَقُّ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا {رواه الجماعة إلا البخاري}.

“Janda-janda lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya, sedang gadis dimintai izinnya. Izinnya adalah diamnya.” (H.R. Jamaah ahli hadis, kecuali Imam Bukhari).

2. Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i

لَيْسَ لَوْلِيٍّ مَعَ التَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصُمَاتُهَا إِفْرَائِهَا.

“Wali tidak mempunyai urusan mengenai wanita tsaib, dan yatimah diminta pendapatnya dan diamnya adalah pengakuannya. (H.R. Abu Dawud dan Nasa'i).

3. Hadits yang datang mengenai pernikahan Nabi dengan Ummi Salamah.

Ketika Nabi mengutus wakilnya untuk meminang kepadanya langsung,

Ummi Salamah berkata, “tidak ada seorang pun diantara wali saya yang

hadir, bersabda Rasulullah Saw.:¹⁸

فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَّائِكَ شَاهِدٌ وَلَا عَائِبٌ يَكْرَهُ.

“Tidak ada seorangpun di antara wali yang tidak suka, baik ia hadir, maupun yang tidak hadir.”

Hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada seorangpun dari wali Ummi Salamah yang hadir pada waktu akad itu, sebagaimana dikatakannya. Dari segi lain, hadis itu juga menunjukkan bahwa tidak ada hak lagi bagi wali untuk menyanggah dengan menunjukkan ketidaksukaannya yang tidak pada tempatnya.

¹⁸ *Ibid.* hlm: 38.

Dengan demikian, jelas bahwa sanggahan wali, tidak dihiraukan kalau memang perkawinan itu sudah kufu', terlebih lagi mengenai sahnya akad yang tidak bergantung pada pelaksanaan dari wali.

Berdasarkan landasan tersebut mazhab Hanafiyah membagi wanita dalam hubungannya dengan wali, menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda wali bukan syarat perkawinan, dan bagi gadis pun, kedudukan wali hanya dimintai izinnya. Janda lebih mengetahui banyak hal dari pada gadis. Oleh sebab itu, dia tidak memerlukan wali sebab dia telah dewasa, dapat mengurus dirinya sendiri, dan dianggap tidak perlu melibatkan orang lain (walinya), termasuk mengawinkan dirinya. Oleh karena itu dalam mazhab Hanafiyah, posisi wali itu tidak mutlak dan kalupun ada hanya diperuntukkan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa). Bahkan, dalam tulisan Abu Zahrah yang dikutip Jawad Mughniyah, disebutkan:

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu *se-kufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar mitsil. Akan tetapi, apabila dia memilih seorang laki-laki yang tidak *se-kufu* dengannya, walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.¹⁹ kalau wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar mitsil, qadhi boleh diminta

¹⁹ *Ibid*, hlm : 39.

untuk membatalkan akadnya apabila mahar mitsil terse Tentang siapa yang persetujuannya dapat menjadikan sahnya akad nikah, dalam syarak ada dua. *Pertama*, persetujuan kedua belah pihak yang hendak kawin itu sendiri, yakni calon suami dan isteri, baik bersama wali atau tidak, bagi *fuqaha* yang tidak mempersyaratkan persetujuan wali pada persetujuan wanita yang dapat menguasai dirinya. *Kedua*, Persetujuan dari wali saja.

Pada masing-masing pihak dari kedua persetujuan ini terdapat persoalan-persoalan yang telah disepakati dan persoalan-persoalan yang masih diperselisihkan oleh *fuqaha*. Dan akan kami sebutkan persoalan-persoalan yang pokok saja.

Mengenai para laki-laki dewasa, merdeka, yang dapat mengurus dirinya sendiri; *fuqaha* sependapat bahwa persetujuan dan kerelaan mereka menjadi salah satu sahnya pernikahan mereka.²⁰

Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh syafi'i.

Abu Hanifah, Zufar, asy-Sya'bi, dan az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh. Bidayatul mujtahid.²¹

Imam Malik, sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd, berpendapat bahwa tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan

²⁰ Ibnu Rusyd , *Terjemah Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, vol: 2, Pustaka Amani, 2007, hlm: 400.

²¹ *Ibid.* hlm: 409.

sebagaimana riwayat hadits Asyhab. Atas pemikiran Malik, para pengikut Imam Malik, atau dikenal dengan Malikiyah, lebih tegas berpendapat, wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak sah akad nikah tanpa adanya wali.

Dasar keharusan wali dalam nikah dalam mazhab Maliki dan mazhab yang sepakat terhadap wali sebagai syarat sahnya pernikahan adalah surat Al-Baqarah ayat 232 dan 221 dan beberapa hadis Nabi SAW. Sebagaimana dijelaskan diatas. Secara lengkap Ibnu Rusyd menguraikan sebagai berikut: “...orang yang menjadikan wali sebagai syarat sebuah perkawinan sebagaimana Al-Qur’an yang menyebutkan:

وَأِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمُ آيَاتُ اللَّهِ لَكُمْ وَأَطَهُرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْمَلُونَ {البقرة: ٢٣٢}

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjadi kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih suci bagimu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (Q.S. AL-Baqarah: 232).²²

Khitab ayat ini dengan jelas ditujukan kepada para wali dan juga ayat 221 surat Al-Baqarah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُؤْمِنَةً حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة: ٢٢١}.

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan

²² Dedy Supriyadi, M.Ag. *Fiqh Munakahat perbandingan*..... hlm : 41.

orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahay laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedangkan Allah mengajak kesurga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Baqarah; 221).

Adapun hadis yang sudah masyhur yang dijadikan sebagai dasar keharusan wali dalam pernikahan adalah:

أَمَّا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْسَ بِهَا فَكَّاحُهَا بَاطِلٌ

Hadis Nabi SAW. Lain yang dijadikan dasar hukum wali bagi mazhab Maliki ataupun mazhab yang menyetujuinya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: ²³

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدٍ عَدْلٍ

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.

Berdasarkan pemahaman tersebut, mazhab Maliki berpendapat, jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, hak menikahkan dirinya, ada pada wali. Akan tetapi, jika ia janda, hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh menikahkan dirinya tanpa restu sang wali. Sekali pun demikian, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya sekali, walaupun akad itu memerlukan persetujuan. but tidak dipenuhi oleh suaminya.

Imam syafi’i berkata: Allah Swt berfirman: *“Apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan mantan suaminya {Al-Baqarah:: 232}. Allah Swt berfirman pula tentang budak budak wanita, “Kawinilah mereka dengan seizin majikan mereka”. {Q.S. An-Nisa: 25}*

²³ *Ibid.* hlm: 42.

Imam syafi'i berkata: telah disebut dalam sunnah keterangan yang semakna dengan kitabullah, bahwa Rasulullah bersabda:

أَمَّا امْرَأَةٌ مَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

“Siapa saja diantara wanita yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Wanita itu berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan atas apa yang telah dihalalkan daripada kemaluannya. {H.R. Abu Daud}.²⁴

Mazhab Syafi'iyah, dalam hal ini diwakili oleh Imam Imam Taquiuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Husyna ad-Dimsyiqi asy-Syafi'I dalam kitabnya *kifayatu al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisyar*, dijelaskan bahwa “Wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.”²⁵

Dasar wali yang digunakan dalam mazhab Syafi'iyah sebagai berikut :

Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 232,

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ... (البقرة : ٢٣٢).

“....Maka jangan kamu menghalangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya....” (Q.S al-Baqarah : 232).

Ayat diatas, diturunkan kepada Mu'qil ibn Yasar ketika menolak untuk menikahkan saudara perempuannya yang ditalak oleh suaminya.²⁶ Demikian pula, tulisan as-Son'ani menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan

²⁴ Imam Syafi'i bu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Buku 2 (jilid 3-6), Penerbit: Buku Islam Rahmatan, 2007.

²⁵ Ad-Dimsyiqi, *Kifayatu al-Akhyar fi Hlmi al-Ikhtisyar*, Beirut, Dar al-Fikr, jilid 2, hlm 48.

²⁶ *Ibid*.

Mu'qil ibn Yasar yang menolak menikahkan saudara perempuannya yang ditalak raj'i oleh suaminya. Menurut Imam asy-Syafi'i ayat ini jelas sekali menunjukkan status wali sebagai hal yang wajib dalam pernikahan.²⁷

Hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ (رواه ابن حبان)

“Tidak ada nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batil.” (H.R Ibnu Hibban)²⁸

Landasan ketiga dari mazhab Syafi'iyah adalah qaul Syafi'i :

لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ إِلَّا بِوَلِيِّ فَإِنْ عَقَدَتِ الْمَرْأَةُ النِّكَاحَ فَهُوَ بَاطِلٌ.

“Tidak sah akad nikah, kecuali dengan wali laki-laki dan jika terjadi akad nikah seorang perempuan maka akadnya batal.”²⁹

Mazhab Hanbaliyah dalam memandang wali, pada dasarnya sama dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting (*dharuri*) dalam pernikahan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, pernikahannya batal (tidak sah). Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apa pun, baik kepada gadis atau laki-laki yang dewasa maupun yang belum dewasa, kecuali janda yang harus diminta izin dan ridhanya. Berbeda dengan Hanafiyah, yang

²⁷ Dalam pandangan ulama lainnya, sebab nujul ayat ini, bukan untuk kewajiban wali sebagai rukun nikah, tetapi ayat ini menunjukkan terhadap masalah menikahkan dirinya sendiri. Pendapat ini dikemukakan al-Bukhari dan ar-Raji, lebih lanjut, lihat ash-Shon'ani, t.t., *Subul al-Salam*, Indonesia, Maktabah Dahlan, Jilid III. 120-121.

²⁸ Ad-Dimsyiqi, op. Cit., hlm 48.

²⁹ Abi al-Mawahib Abd al-Wahab ibn Ahmad in 'Ala al-Anshari, *al-Mijan aj-Jubra*, Jilid II, t.t., hlm 109.

berpandangan bahwa “Wali itu penting (*dharuri*) hanya untuk gadis yang belum dewasa dan orang dewasa (perempuan) yang gila, sementara orang dewasa, baik gadis maupun janda, mereka memiliki hak sendiri untuk menikah sendiri dengan orang yang disukai.”³⁰

Adapun pengambilan dalil mazhab Hanafiyah, termasuk kelompok ulama jumhur, tentang keharusan adanya wali berdasarkan al-Qur’an adalah :

وَأَنْكِحِ الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ... (النور : ٢٢)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan...” (Q.S an-Nur : 22)³¹

Dan ayat :

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ... (البقرة : ٢٢٨)

“...dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut...” (al-Baqarah : 228)

Landasan normatif (hadis) tentang wali yang digunakan dalam mazhab Hanbali, meskipun sama dengan mazhab Syafi’iyah dan Malikiyah, tetapi berbeda redaksi hadisnya, sebagai berikut :⁴⁷

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذی و ابن حبان)

³⁰ Aj-Juzairi, op. Cit., hlm 51.

³¹ Mahmuid Syaltout & M. Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah fiqh*, Terj. Ismuha, Jakarta, Bulan Bintang, Cetakan keenam, 1991, hlm 126-127.

“Dari Abu Burdah ibn Abi Musa dari bapaknya berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Tidak ada nikah, kecuali dengan wali.” (H.R Ahmad dan empat Imam hadis dan telah disahihkan oleh Ibnu Madini, Tirmidzi, dan Ibnu Hiban)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.
(يُقَالُ ثَلَاثًا). (رواه أبو داود وابن ماجه والترمذی)

“Dari Aisyah ra, sesungguhnya Nabi bersabda, Siapa saja yang menikah tanpa seizin walinya, pernikahan itu batal (diucapkan tiga kali).” (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.... (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو أَوَانَةَ وَابْنُ حَبَانَ وَالْحَاكِمُ) 48

“Dari Aisyah ra, sesungguhnya Nabi bersabda, “Siapa saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahan itu batal...” (H.R Empat Imam hadis kecuali Nasa’i dan telah disahihkan oleh Abu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim)

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra :

إِنَّ النِّكَاحَ مِنْ غَيْرِ وِلْيٍّ بَاطِلٌ.

“Sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batil.”

Berdasarkan landasan tersebut, mazhab Hanbaliyah menetapkan bahwa wali itu wajib dan harus ada dalam pernikahan. Ia menjadi rukun diantara rukun-rukun nikah. Pernikahan tanpa wali adalah pihak tidak sah baik kepada orang yang sudah dewasa atau belum dewasa.

Dari sini, penulis tertarik untuk mengkaji atau membandingkan pendapat empat mazhab. Dan memberi Judul **“Otoritas Wali Mujbir Dalam Penentuan Perkawinan Menurut Empat Mazhab (Studi Perbandingan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana otoritas wali mujbir dalam penentuan perkawinan menurut empat mazhab?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat tentang otoritas wali mujbir dalam penentuan pernikahan menurut empat mazhab ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengklarifikasi otoritas wali mujbir dalam perkawinan menurut empat mazhab.
2. Mengklarifikasi persamaan dan perbedaan otoritas wali mujbir dalam perkawinan menurut empat mazhab.

D. Signifikansi penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Sebagai bahan informasi ilmiah, sumbangan pemikiran, serta menambah ilmu dan pengalaman penulis yang berkenaan dengan pendapat atau pemikiran empat mazhab tentang “Otoritas Wali Mujbir Dalam Penentuan Perkawinan.”
2. Sebagai bahan kajian fiqh, khususnya dalam Analisis perbandingan tentang “Otoritas Wali Mujbir Dalam Penentuan Perkawinan Menurut

Empat Mazhab” bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut, tentunya dengan masalah yang berbeda.

E. Kajian pustaka

Didalam Skripsi yang berjudul “Otoritas Wali Mujbir Dalam Penentuan Perkawinan Menurut Empat Mazhab” ini, penulis meneliti tentang batasan kewenangan seorang wali mujbir untuk menikahkan anak laki-lakinya atau anak perempuannya yang masih gadis ataupun janda menurut empat mazhab, lalu membandingkan menganalisis persamaan dan perbedaan antara empat mazhab tersebut dengan menggunakan Ushul fiqh, sejarah dan adat pada masa itu.

Jika penulis tidak mencantumkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, mungkin akan terjadi kesalahpahaman. Untuk menghindari hal tersebut dan memperjelas masalah yang terjadi, maka penulis mencantumkan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu. Penelitian terdahulu ini, menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang , seperti judul penelitian penulis. Namun peneliti mengangkat salah satu penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis, seperti :

Skripsi karya Mochamad Ari Irawan, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *konsep wali Mujbir dalam perkawinan menurut Hanafi dan Syafi’I*

(*Studi Perbandingan*)³², didalamnya membandingkan konsep wali mujbir antara pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’I dan relevansi konsep wali mujbir dalam konteks keindonesiaan.

F. Definisi operasional

1. Otoritas

Otoritas adalah kekuasaan; wewenang atau hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain.

2. Wali mujbir

Wali Mujbir adalah wali yang berhak menikahkan seseorang yang masih gadis tanpa memerlukan izinnya, termasuk ayah dan kakek dari garis ayah.³³

3. Perkawinan

Perkawinan atau nikah adalah akad yang mengakibatkan kebolehan hubungan badan dan kesenangan ragawi, dengan menggunakan kata ankaha (menikah), atau zawwaja (mengawinkan), atau terjemahannya.³⁴

4. Empat Mazhab

Mazhab adalah haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam. Terdapat empat mazhab terkenal, yakni : Mazhab Hanafi, Mazhab Malik, Mazhab Syafi’i, Mazhab Hanbali.

³² Mochamad Ari Irawan, *Konsep Wali Mujbir Dalam Perkawinan Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.*

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, (Mesir : Dar al-Fath, 2000), jilid 2, hlm 299.

³⁴ Muhammad Suma’I Sayyid Abdurrahman, *Perbandingan Pendapat Lama dan Pendapat Baru Imam asy-Syafi’I*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), hlm 567-568.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini digolongkan “normative” yang mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan tema “penelitian” dan menggunakan metode penelitian *Library research*.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah otoritas wali mujbir dalam perkawinan menurut empat mazhab.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang penulis ambil dari Kitab-kitab karangan Mazhab yang empat yaitu : Kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi’I, Kitab *al-Mughni* untuk mazhab Hanbali, kitab *al-Muwaththa* untuk mazhab Maliki, kitab *al-Mabsuth* untuk mazhab hanafi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan media masa elektronik yang membahas Yang membahas tentang otoritas wali mujbir dalam pekawinan menurut empat mazhab. yaitu : *Fiqh Lima Mazhab*, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, *Fiqh Praktis* , *Ilmu Fiqh*, *Ushul Fiqh*, *Fiqh Sunnah*, *Bidayatul Mujtahid*, *Fikih Perbandingan*, *Fikih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, *Fikih Islam*, *Fiqh Islam*.

c. Bahan hukum tersier

Yang menjadi bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Tahapan penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuhlah tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Tahapan pendahuluan, pada tahap ini, penulis mempelajari dan menelaah secara intensif terhadap objek yang akan diteliti dan selanjutnya dituangkan kedalam konsep desain penelitian. Setelah itu dikonsultasikan dengan dosen ahli dibidangnya dan dikonsultasikan dengan dosen penasihat untuk meminta arahan dan bimbingannya.
- b. Tahapan penyusunan, pada tahap ini penulis menyusun kerangka teori penelitian dan Analisis perbandingan. Teori ini disusun mengacu pada bahan hukum dalam empat mazhab yang relevan untuk menjelaskan otoritas wali mujbir dalam penentuan perkawinan menurut empat mazhab. Lalu membandingkan pendapat empat mazhab tentang otoritas wali mujbir dalam penentuan perkawinan.
- c. Tahapan penyempurnaan. Pada tahap ini, penulis melakukan penyempurnaan dengan mengkonsultasikannya kedosen pembimbing, dan memperbaiki kesalahan penulisan yang telah dikonsultasikan. Setelah mendapat persetujuan, maka skripsi siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.

H. Sistematika penulisan

Penelitian ini terdiri dari IV Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I penulis akan menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penulisan, Kajian Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II akan dibahas mengenai Landasan Teori “Otoritas Wali Mujbir Dalam Penentuan Perkawinan Menurut Empat Mazhab.” Dimulai dengan Pernikah, Syarat dan Rukun, Wali Nikah, Otoritas Wali Mujbir dalam Penentuan Perkawinan.

Bab III berisikan Analisis (perbandingan) Persamaan dan Perbedaan “Otoritas Wali Mujbir Dalam Penentuan Perkawinan Menurut Empat Mazhab”. Dimulai dari Perwalian, Urutan Wali Menurut Empat Mazhab, Analisis tentang otoritas wali mujbir dalam pandangan empat mazhab, Persamaan dan perbedaan empat mazhab fiqh dalam masalah wali mujbir

Bab IV ialah penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran.